



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

No. 3/B, 22-3-1979

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 4 TAHUN 1978
TENTANG
IJIN USAHA TEMPAT PERMAINAN BOLA SODOK (BILLYARD)
DAN BOWLING DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga agar suasana Kota yang penuh dengan kesibukan tidak menimbulkan kejenuhan, dipandang perlu adanya tempat-tempat hiburan/rekreasi bagi Warga Kota antara lain berupa tempat permainan Bola Sodok (Billyard) dan Bowling.
2. Bahwa adanya tempat-tempat hiburan/rekreasi tersebut diatas dan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perjudian dan lain sebagainya dalam penyelenggaraan hiburan dimaksud, terutama mengenai kewajiban pemilik/pengusaha tempat-tempat hiburan tersebut perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961;
4. Undang-undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1961.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang ijin usaha tempat permainan Bola Sodik (Bilyard) dan Bowling dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- d. Ijin Usaha, ialah Ijin Usaha tempat permainan bola Sodik (bilyard) atau bowling;
- e. Pemegang Ijin, ialah mereka yang memperoleh ijin usaha;

B A B II KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, terlebih dahulu harus memperoleh ijin usaha dari Kepala Daerah untuk menyelenggarakan, usaha tempat permainan bola sodok (Bilyard), dan/atau bowling.

Pasal 3

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diperoleh dengan cara dan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah;
 - b. Dalam Surat Permohonan tersebut harus memuat nama, pekerjaan, tempat tinggal pemohon serta keterangan tentang letak persil tempat usaha dan menyebutkan secara jelas jumlah meja bola sodok (Bilyard) atau mesin-mesin bowling yang akan dioperasikan ditempat tersebut.
 - c. Melampirkan rekomendasi atas permohonan tersebut diatas dari pihak Komando Kepolisian Kota Besar Surabaya.
- (2) Pengusaha baru dapat melakukan kegiatannya setelah ijin usaha diperoleh.

Pasal 4

- (1) Ijin usaha berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan;
- (2) Permohonan untuk perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diajukan sebulan sebelum berakhirnya masa berlakunya ijin dengan cara sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Ijin usaha hanya berlaku bagi mereka yang namanya tercantum dalam surat ijin dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa ijin lebih dahulu dari Kepala Daerah

B A B III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IJIN

Pasal 6

- (1) Pemegang Ijin diwajibkan untuk :
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, kesopanan dan kesusilaan ditempat usahanya dengan sebaik-baiknya.
 - b. tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian dalam bentuk apapun ditempat usaha.
 - c. mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 1. Setiap hari biasa dibuka mulai jam 15.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib.
 2. Pada malam Minggu/malam hari libur dibuka mulai jam 13.00 Wib sampai dengan 01.00 Wib.
 3. Pada hari Minggu dan hari libur dibuka mulai jam 09.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib.
 4. Bagi pelajar dan mahasiswa diperkenankan bermain mulai jam 15.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib.
 - d. menempelkan surat ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diruangan tempat usaha sedemikian rupa sehingga mudah dilihat serta dibaca oleh umum maupun petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
 - e. wajib memenuhi/melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pejabat-pejabat yang berwenang.
- (2) Pemegang ijin dilarang tanpa ijin Kepala Daerah untuk :
 - a. menambah jumlah meja permainan bola sodok atau mesin/lin bowling;
 - b. memindahkan lokasi tempat usaha;
 - c. mengoperkan/memindah tangankan surat ijin usaha.

**B A B IV
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Usaha, yang bersangkutan dikenakan Retribusi;
- (2) **Besarnya Retribusi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- I. Untuk tempat permainan bola sodok (Billiard) setiap meja;
- a. Kelas A sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Kelas B sebesar Rp. 8.500,00 (delapan ribu limaratus rupiah) setiap bulan;
 - c. Kelas C sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Kelas D sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu limaratus rupiah) setiap bulan;
 - e. Kelas E sebesar Rp. 4.000,00 (empatribu rupiah) setiap bulan;
 - f. Kelas F sebesar Rp. 2.500,00 (duaribu limaratus rupiah) setiap bulan;
 - g. Kelas G sebesar Rp. 1.500,00 (seribu limaratus rupiah) setiap bulan.
- II. Untuk tempat permainan bowling setiap lin/jalur :
- a. Kelas A sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belasribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Kelas B sebesar Rp. 9.000,00 (sembilanribu rupiah) setiap bulan;

**B A B V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau penutupan tempat usaha serta Pencabutan ijin usahanya.

**B A B VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangan-nya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi segala keten-tuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
Ketua,
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 1979 Nomor Hk./23/79.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tahun 1979 Seri B pada tanggal 22 Maret 1979 Nomor 3/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH)
NIP. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum
ttd.

(TEGOEH SOEJONO, SH)
NIP. 510026744

Surabaya, 3 Januari 1978
WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

ttd.

(SOEPARNO)

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1978**

TENTANG

**IJIN USAHA TEMPAT PERMAINAN BOLA SODOK (BILLYARD) DAN BOWLING
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka menjaga keseimbangan suasana kota yang penuh dengan kesibukan-kesibukan serta menimbulkan kejenuhan dipandang perlu adanya tempat-tempat hiburan/ tempat rekreasi bagi warga kota.

Adanya jenis-jenis permainan baru ini akan lebih menghidupkan suasana kota Surabaya sebagai kota Industri, Dagang, Maritim dan Pendidikan, di lain pihak Pemerintah Daerah akan dapat menarik retribusi yang hal ini berarti menambah income dari Pemerintah Daerah sebagai tambahan anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat/warga kota.

Untuk mencegah adanya hal-hal yang negatif misalnya perjudian dan lain-lain dalam penyelenggaraan hiburan dimaksud perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pada pemilik/pengusaha tempat-tempat hiburan tersebut.

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pemberian ijin, kewajiban-kewajiban pengusaha pengaturan-pengaturan mengenai jam kerja, penetapan besarnya retribusi, cara pembayarannya serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan adanya permainan bola sodok (billyard) dan bowling dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Maksud dari pada Pembebanan kewajiban-kewajiban kepada Pemegang Ijin tersebut adalah untuk mencegah timbulnya hal-hal yang negatif dan dalam hal ini apabila ternyata dilanggar pengusaha yang bersangkutan akan dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini. Dengan dipatuhinya segala ketentuan tersebut dalam pasal ini diharapkan permainan bola sodok (billyard) dan bowling akan benar-benar berfungsi sebagai sarana rekreasi bagi warga kota dan akan ikut menyemarakkan situasi kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia.
- Pasal 7 s/d Pasal 9: Cukup jelas.